

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mengedepankan hukum sebagai salah satu aturan tertinggi di kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangat penting dalam mengatur kehidupan dan dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dan hukum menjadi salah satu aturan yang memang harus dipatuhi di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.<sup>2</sup>

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*).<sup>3</sup>

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio, corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie, koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan, kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. Webster's News American Dictionary (1985) mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi

---

<sup>2</sup> Haris Azhar, *Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Lokataru Fondasian, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, Tangerang, 2018. Diakses pada tanggal 05-11-2022

<sup>3</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Ejurnal Unsrat*, 2013, Vol. 1, No. 1, hlm. 164

berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan perbuatan merugikan keuangan negara. Dimana keuangan negara diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), semua anggaran keuangan dalam APBN sudah dibagi ke semua Lembaga Kementrian dan Lembaga Non Kementrian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Walikota, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua anggaran yang sudah dibagi-bagi pada Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah yang potensial dikorupsi para penguasa yang menduduki jabatan karena tidak ada rasa kepuasan dan merasa kurang tersebut, selaiian megkorupsi anggaran pemerintah masih juga menerima sejumlah uang dari masyarakat baik pengusaha maupun anggota masyarakat yang membutuhkan tanda tangan dengan menerima sesuatu yang sifatnya gratifikasi.<sup>5</sup>

Persoalan korupsi terus saja menggerogoti bangsa ini dan tak hentinya terjadinya di berbagai aspek kehidupan, dalam dua dekade terakhir ini, peningkatan yang sangat drastis paling tidak sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 seiring dengan masifnya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategis Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon : Lp2m Iain Ambon), 2019, hlm. 10

<sup>5</sup> Monang Siahaan, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia), 2019, hlm. 1

Pada tahun 2005 saja, menurut data *Pacific Ekonomi and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah samapai proses penegakan hukum.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>7</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (*delict khusus*) di luar KUHP yang secara *ius constitutum* atau hukum positif Indonesia diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Op. Cit*, hlm. 1

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 16

Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukkan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang mana merupakan suatu kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasnya dan tidak hanya itu dengan sistem hukum pidana yang kita miliki juga mengalami kesulitan dalam menerapkan dan pelaksanaanya, dikarenakan dalam penerapan dan program sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk yang mana memerlukan kemampuan berfikir cerdas dan system yang ketat untuk aparat yang mana memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memiliki pola berfikir yang baik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 16-17

<sup>9</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sidoarjo: Group Penerbit CV BUDI UTAMA), 2020, hlm. 4-5

Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai perlindungan harkat martabat warga negara. Perlindungan ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk pada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai obyek hukum.<sup>10</sup>

Keterbatasan hukum pidana dalam memeberantas kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi dipengaruhi lagi dengan beragamnya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Dampak dalam perkembangan penegakan hukum dalam praktik sering ditemukan adanya putusan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan

---

<sup>10</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Stuktural Dan Non Struktural Kaitanya Dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Bali, 2020, Vol. 14, No. 3 Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), hlm. 549

<sup>11</sup> Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan Dan Pembaharuan*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA), 2013, hlm. 105

undang-undang dengan tepat dan benar. Penjatuhan pidana yang beragam dalam tindak pidana korupsi memunculkan isu yang mengganggu dalam penegakan hukum, padahal hukum pidana dengan sanksinya yang keras berfungsi melindungi pelaku korban dan masyarakat. Disparitas pidana tetap menjadi *disturbing issue* dalam penegakan hukum pidana terhadap tipikor.<sup>12</sup>

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum menjatuhkan putusan yang adil atau sebanding atau timpang terhadap pelaku tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sifat bahayanya sama. Hal itu disebut dengan disparitas pidana, permasalahan tersebut berupa ketimpangan dalam aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dan aspek penerpan hukum yang ada dalam masyarakat (*das sein*).<sup>13</sup> Seperti pada kasus yang akan penulis teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yaitu, Pinangki Sirna Malasari dan Angelina Sondakh.

Kasus Pinangki Sirna Malasari ini bermula awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>13</sup> Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental*, (Jawa Timur : Universitas Muhammadiyah Ponorogo), 2018, hlm. 2

Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.<sup>14</sup>

Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat “ACTION PLAN” terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa

---

<sup>14</sup> Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DK, hlm. 18

menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam kasus Angelina Sondakh awalnya terkait pembangunan wisma Atlit Sea Games di Palembang. Didalam kasus yang menyet Angelina Sondakh tersebut Angelina Sondakh diduga menerima sejumlah uang untuk pelican terkait suatu pembangunan wisma Atlit Sea Games yang juga melibatkan Menteri Olahraga (Menpora). Angelina Sondakh menerima uang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagai uang pelicin terkait surat pembangunan Wisma Atlit Sea Games dan sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas tersebut.

Angelina Sondakh secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 22

(dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui.<sup>16</sup>

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari tersebut. Hakim menyatakan di dalam putusannya di tingkat banding tersebut. Hakim menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA. Hakim Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU Primair dan KETIGA. Hakim Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA. Hakim Menjatuhkan

---

<sup>16</sup> Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616 K/PID.SUS/2013, hlm.119

pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Sedangkan di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh. Hakim Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT". Hakim Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Hakim menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Dari beberapa sanksi pidana yang dibebankan terhadap terdakwa yang telah dijabarkan diatas terdapat persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu, tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Jika diihat dari apa yang penulis kaji putusan yang dibebankan kepada terdakwa sangatlah tidak menerapkan asas persamaan di hadapan hukum. Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim menurut penulis di dalam Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terhadap Pinangki Sirna Malasari terkesan meringankan dan mencoreng nilai-nilai keadilan. Dalam pertimbangan hakim saat memutuskan penjatuhan pidana dalam kasus jaksa Pinangki, hakim mempertimbangkan bahwa jaksa Pinangki mengakui kesalahannya serta hakim mempertimbangkan bahwa Pinangki Sirna Malasari adalah seorang ibu dari anak berusia 4 tahun. Dapat dilihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mencoreng nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangan hakim kalau kita kaitkan dengan kasus Angelina Sondakh di dalam pertimbangan hakim tidak sama sekali mempertimbangkan perlakuan baik yang dilakukan oleh Anggelina Sondakh padahal saat Angelina Sondakh dipenjara juga mempunyai seorang anak berumur 2 (dua) tahun dan pada saat itu Angelina Sondakh juga dalam kondisi berduka dikarenakan suaminya baru saja meninggal.

Menurut penulis pertimbangan dan putusan hakim seperti terjadi Disparitas Pidana dalam tindak pidana korupsi tidak diterapkan dengan baik, walaupun kasus Angelina Sondakh lebih dulu dari pada kasusnya Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Akademikus Fakultas Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam putusan tingkat banding lebih berat karena status dia sebagai aparat penegak hukum. "Hakim tidak menilai Pinangki sebagai aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum melakukan pidana, itu selalu diperberat karena ketentuan KUHP". Akademisi Unand tersebut melihat ada kejanggalan dari putusan hakim yang tidak memperberat hukuman, melainkan malah meringankan Pinangki dengan mempertimbangkan status perempuan. Menurut Feri alasan-alasan yang disampaikan hakim tersebut seolah-olah hanya dicari-cari untuk memotong hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun.<sup>17</sup>

Pendapat akademisi di atas sangat berkaitan dengan masalah yang teliti oleh penulis. Penulis sangat sependapat dengan akademisi Unand yaitu Feri Amsari tersebut dalam kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari, pertimbangan hakim seolah olah dicari hanya untuk meringankan hukum Jaksa Pinangki sedangkan alasan memberatkan sangat tepat diterapkan

---

<sup>17</sup> Kuku S Wibowo, *Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaksa Pinangki Harusnya Justru Diperberat*, Tempo Eksklusif, Jakarta, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaksa-pinangki-harusnya-justru-diperberat>, di akses pada tanggal 01-11-2022

kepada terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengingat jaksa Pinangki adalah seorang penegak hukum.

Penulis menilai antara kasus Pinangki Sirna Malasari dengan Angelina Sondakh terdapat perbedaan di dalam pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara. Menurut penulis setelah penulis pelajari majelis hakim memutus Angelina Sondakh dengan membatalkan Putusan sebelumnya yang diterima Angelina Sondakh. Di dalam putusan majelis hakim beberapa pertimbangan majelis hakim putusan sebelumnya dibatalkan. Penulis melihat di dalam kasus Pinangki Sirna Malasari majelis Hakim seolah-olah mencari alasan untuk meringankan sanksi yang diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari.

Ketua majelis Hakim Artidjo Alkostar dalam acara televisi Mata Najwa saat ditanya tentang kasus Angelina Sondakh dia mengatakan :

*“Seorang hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tidak mempunyai pertimbangan (keluarga, anak) untuk meringankan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus untuk meringan/memberatakan suatu tindak pidana korupsi ialah masyarakat dan negara dalam memutus perkara”.*

Menurut penulis di dalam kasus Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari terjadi disparitas pidana dimana di dalam kasus korupsi suap menyuap hakim memberikan pertimbangan putusan yang berbeda-beda.

Apabila dilihat dari kasus Jaksa Pinangki terjadi ketimpangan hukum yang sangat moncreng nilai-nilai keadilan. Dalam kasus Pinangki Sirna Malasari hakim mempertimbangkan meringankan kasus Pinangki Sirna Malasari dengan alasan Pinangki mengakui kesalahan dan Pinangki Sirna Malasari adalah seorang ibu dari anak 4 (empat) tahun.

Menurut penulis dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya dan dampak dari perbuatan pidana Pinangki yang merupakan pejabat pemerintahan, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada Pinangki adalah keputusan tidak logis, dan dapat merusak tatanan hukum berkeadilan di Indonesia.

Penulis menilai dalam kasus yang penulis teliti di dalam kasus Angelina Sondakh dan Pinagki Sirna Malasari yang memiliki kesamaan akan tetapi didalam penjatuhanya sanksi pidananya sangat berbeda seolah-olah kasus tersebut sangat mencoreng proses penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi baik dalam proses peradilan maupun dalam pertimbangan hakim yang seolah hanya mencari alasan untuk meringankan sanksi pidana Pinangki Sirna Malasari. Di dalam kasus Angelina Sondakh tidak ada pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim seperti kasus Piangki Sirna Malasari padahal kalau dilihat Angelina Sondakh berhak mendapatkan pertimbangan hakim yang diterapkan kepada Piangki Sirna Malasari mengingat Angelina Sondakh waktu itu ibu dari anak berumur 11 bulan dalam keadaan berduka suami yang baru saja meninggal apabila pertimbangan seperti ini bisa diterapkan didalam tindak pidana korupsi.

Hakim dengan segala keleluasan yang dimiliki seharusnya dapat melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu tindak pidana dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penegak hukum bagian penuntutan yang tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai sistem dari lembaga terhormat.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, maka penulis tertarik mengatiknya dalam bentuk skripsi dengan judul “PELANGGARAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* AKIBAT TERJADINYA DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus MA Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 Dengan PT DKI Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI)”.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>18</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitanya Dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Bali, 2020, Vol. 14, No. 3 Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), hlm. 549

1. Apakah dalam putusan Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari telah terjadi disparitas pidana dan terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*?
2. Mengapa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pinangki Sirna Malasari antara Angelina Sondakh terjadi disparitas pidana ?
3. Hal hal apa yang harus diperhatikan oleh majelis hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari telah terjadi disparitas pidana dan terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pinangki Sirna Malasari antara Angelina Sondakh terjadi disparitas pidana.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*.

### D. Manfaat penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberi manfaat untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Teori Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

- a. Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.
- b. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan dapat diklasifikasikan menjadi golongan, yaitu :

- 1) Teori absolut atau pembalasan yaitu, memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena

kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>19</sup>

- 2) Teori relatif atau tujuan, Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

---

<sup>19</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Umrah Press ;Tanjung Pinang), 2020, hlm. 8

pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>20</sup>

3) Teori gabungan, Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>21</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;


---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 10

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c. Teori Penegakan Hukum



Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>22</sup>

#### d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>23</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>24</sup>

#### e. Teori Persamaan Di Hadapan Hukum

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, di akses pada tanggal 14-11-2022

<sup>23</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka), 2009, hlm. 385

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 270

Asas persamaan di hadapan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum.

Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.<sup>25</sup>

f. Teori disparitas pidana

Teori disparitas pidana adalah suatu putusan yang tidak adil dalam suatu tindak pidana yang sama. Putusan ini timbul karena penjatuhan hukuman yang berbeda dari tindak pidana sejenis yang dijatuhkan oleh hakim pada suatu tindak pidana, sehingga peranan hakim sangat mempengaruhi timbulnya disparitas pidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Selanjutnya menurut H. Zainuddin Ali mengatakan, bahwa kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Istilah-istilah secara

---

<sup>25</sup> Zairin Arahap, *kaji tentang penerapan asas Equality Before The law*, [www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id) diakses pada tanggal 16-11-22

konseptual penting untuk dijelaskan agar terhindar dari kesalahan dan multi interpretasi. Di samping itu juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Adapun pengertian kata-kata yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. *Equality before the law* adalah perlakuan sama di hadapan hukum yang mana setiap warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa membedakan status orang tersebut.
2. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>27</sup>
3. Penjatuhan pidana adalah pemberian sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana, penjatuan pidana terhadap pelaku pidana dilakukan tanpa memperhatikan keadaan pribadi seseorang yang melakukan kejahatan. Dalam kata lain setiap orang yang melakukan kejahatan akan dianggap sama dihadapan hukum.

---

<sup>26</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta), 2017, hlm. 238

<sup>27</sup> Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, *DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA*, *Ejurnal Undip*, Jilid. 47, No.3, Juli 2018, hlm. 216

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan penulis adalah :

### 1. Metoda Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.<sup>28</sup> selain itu juga menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan cara membandingkan dua putusan sebagai bahan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai subjek penelitian yang di teliti berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang penulis teliti.

### 3. Sumber data

---

<sup>28</sup> H. Ishaq, *Op, Cit*, hlm. 27

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*library research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan koleksi buku pribadi penulis.

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:<sup>29</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI dan Putusan Nomor:107 PK/PID.SUS/2015 dan bahan primer dalam bentuk lain dalam penelitian ini adalah :

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 68

- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>30</sup>

## 3) Bahan Hukum tersier,

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bahan hukum penelitian penulis dilakukan cara studi dokumen. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang, (Hakim) Pengadilan, Pihak yang berkepentingan, Ahli hukum,

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 2020, hlm. 62

Peneliti hukum.<sup>31</sup> Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi.<sup>32</sup>

Sebab hal ininsangat mempengaruhi suatu penelitian.

#### 5. Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian penulis sebagai berikut Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dimana Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam pengembangan studi kasus terhadap isi proposal skripsi ini, maka diperlukan kerangka penulisan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 67

yang sistematis. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diorganisirkan ke dalam sub bab sebagai berikut ;

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan..

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang asas *equity before the law*
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi
- C. Tinjauan Umum disparitas pidana
- D. Tinjauan wewenang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

## BAB III FAKTA/OBYEK PENELITIAN

Menguraikan perbandingan dua putusan yaitu putusan atas nama terpidana Angelina Sondakh dan terpidana atas nama Pinangki Sirna Malasari terutama kasus posisi ,pertimbangan hakim dan pembedanaanya.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* AKIBAT TERJADINYA DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi Kasus MA Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 Dengan PT DKI Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI )

Penulis akan menguraikan ada tidaknya dalam putusan Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari telah terjadi disparitas pidana dan ada tidaknya terjadi

pelanggaran terhadap asas *equality before the law* serta hal-hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*.

## BAB V PENUTUP

A. Saran

B. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

